

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi keuangan negara khususnya Indonesia. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan amanat konstitusi negara, dimana Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang¹. Definisi Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat².

Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak demi kemandirian pembiayaan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu unit eselon satu yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.³ DJP sebagai instansi pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, penyuluhan, pelayanan serta penegakan hukum yang berkolaborasi dengan fungsi pengawasan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat.

¹ Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 1 ayat 1.

³ Salim, Agus dan Haeruddin, *Dasar-dasar Perpajakan*. Palu, LPP-Mitra Edukasi, 2019, hlm. 15-16.

Kebutuhan akan pembiayaan negara yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memaksimalkan fungsinya sebagai pemegang peran strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir, rentang tahun 2018-2022 yang dikutip dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus menunjukkan kenaikan, tercatat penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp. 1.518, 78 Triliun mengalami kenaikan 33,12% di tahun 2023 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.034,6 Triliun.⁴ Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, di proyeksikan penerimaan perpajakan senilai Rp.2.309,85 Triliun yang akan menopang 69,47% dari total pembelanjaan negara.⁵

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menganut *self assessment system* dan *Withholding system*, dimana dalam *self assessment system* negara memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang,⁶ sehingga menuntut peran aktif wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), sementara otoritas pajak melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan serta penegakan hukum agar efektifitas sistem pemungutan pajak bisa optimal, dan terhadap wajib pajak dituntut kesadaran dan itikad baik dalam menjalankan

⁴ Kementerian Keuangan RI, 2023, Penerimaan Perpajakan 2005-2023. Diakses tanggal 31 Agustus 2023 dari <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara>.

⁵ Kementerian Keuangan RI, Informasi APBN 2024. Jakarta, 2023, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuatperekonomian-melalui-transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan> 22 September 2023

⁶ Nugraheni, A.P dan S.A Khotijah, Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Magelang, Pustaka Rumah Cinta, 2022., hlm. 6.

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan selain untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu: Penegakan Hukum Administrasi dan Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum ini bisa dikenakan kepada setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Korporasi yang melakukan pelanggaran maupun tindak kriminal di bidang perpajakan tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Korporasi berperan sangat penting bagi perekonomian negara khususnya dalam bidang perpajakan. Tujuan dan cita-cita negara dalam memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai melalui kontribusi yang diberikan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia tersusun berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia.⁷

Negara menerima keuntungan dalam bentuk pajak yang wajib dibayarkan dalam hampir setiap kegiatan transaksi dan kegiatan korporasi yang lain. Beberapa kontribusi yang diberikan korporasi khususnya dalam perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu melalui pemasukan negara dalam bentuk devisa maupun pajak yang dibayarkan dalam kegiatan transaksi dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan

⁷ Syahrin, Alvi. *Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Sofimedia, 2019., hlm.57.

korporasi menempati urutan kedua setelah negara dalam membangun perekonomian. Penguatan peran korporasi di dunia telah mendorong pula beberapa perubahan besar dalam hukum perdagangan dunia. Korporasi merupakan sekumpulan manusia atau organisasi yang dipersamakan di mata hukum sebagai manusia, karena korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti dalam proses digugat atau menggugat di Pengadilan, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT).⁸

Dalam hukum pidana, korporasi memiliki arti luas jika dibandingkan arti korporasi dalam hukum perdata. Korporasi ditinjau dari hukum pidana dapat berupa badan hukum dan badan nonhukum. Badan hukum dalam hukum pidana bukan hanya berupa Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT), melainkan Firma dan *Perseroan Komanditer* (CV) juga merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang termasuk badan non-hukum.⁹ Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan berkembangnya proses bisnis korporasi maka peluang untuk terjadinya kejahatan korporasi juga semakin berkembang. Kejahatan yang disebabkan oleh ulah korporasi biasa dikenal dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan terstruktur yang dilaksanakan korporasi atau pejabat di korporasi seperti staf atau karyawan manajer perusahaan, atau direksi terhadap orang-orang di sekitar perusahaan, kreditur, *competitor*, lingkungan, serta investor.

Bentuk dari kejahatan korporasi salah satunya yaitu dalam tindak pidana pajak. Kejahatan dalam bidang perpajakan adalah penyampaian informasi pajak yang secara sengaja maupun tidak sengaja dipersalahkan oleh wajib pajak yang ada kaitannya dengan proses pembayaran pajak dengan mengajukan surat

⁸ Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang, Aneka, 1977., hlm.256.

⁹ Manulang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan, LPPMUHN Press Universitas HKBP Nomensen, 2020., hlm.18.

pemberitahuan yang dimana mengandung informasi tidak benar yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan kejahatan lain berdasarkan aturan perpajakan.¹⁰ Tindak Pidana pajak korporasi adalah perbuatan atau tindakan wajib pajak badan yang dilakukan dengan cara merekayasa laporan pajak, menghilangkan atau memalsukan data pendukung pengenaan pajak semestinya (*Tax Evasion*) karena kealpaannya atau kesengajaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdampak pada timbulnya kerugian pada pendapatan negara maka dapat dikenakan sanksi pidana pajak.¹¹

Delik kejahatan perpajakan diantaranya diatur dalam Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau lebih dikenal dengan istilah Faktur Pajak Fiktif, dimana dalam pasal tersebut diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan maksimal 6 (enam) jumlah pajak dalam faktur pajak.¹²

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 ayat (3)

¹¹ Basir, Abdul. *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*. Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022., hlm. 36.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 39A.

Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak memberi peluang bagi korporasi yang tidak memiliki itikad baik dalam memaksimalkan keuntungan sebagai subjek hukum untuk melakukan kecurangan pajak yang dapat merugikan pendapatan negara menyebabkan potensi penerimaan negara belum tergalikan secara optimal. Hal ini tercermin dari Laporan Tahunan 2021 Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dimana modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan masih didominasi oleh kasus terkait Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)¹³ atau biasa dikenal sebagai Faktur Pajak Fiktif yang dilakukan oleh korporasi sebagai upaya ilegal untuk menghindari atau mengurangi pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat merugikan pendapatan negara, sehingga dibutuhkan upaya penegakan hukum yang optimal dan berkeadilan serta adanya kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan khususnya oleh korporasi.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).¹⁴ Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maupun ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak.¹⁵ Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

¹³ Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2022, Laporan Tahunan DJP 2021, dari <http://pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>.

¹⁴ Indonesia, Undang undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 angka 23.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak. Pasal 3(2).

Pajak (PKP).¹⁶ Ketentuan Pidana dalam Pasal 39A disisipkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perpajakan khususnya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif yang tujuan akhirnya bagi para kriminal adalah:

1. Mengurangi jumlah PPN kurang bayar terutang Wajib Pajak khususnya pengguna Faktur Pajak tidak sah,
2. Mengambil keuntungan dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai secara melawan hukum.¹⁷

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang hanya dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang terjadi dalam masing-masing proses produksi/perdagangan dan ditujukan untuk ditanggung (destinaris) hanya oleh konsumen akhir. Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem perhitungan pengkreditan PPN Masukan (PM) yang berasal dari pembelian bahan/ barang dagangan dengan PPN Keluaran (PK) dari penjualan barang dagangan/ hasil produksi, dimana PPN hanya disetorkan jika terdapat kelebihan PK dibanding PM. Wajib Pajak yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti Wajib Pajak eksportir, Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, dan Wajib Pajak lainnya yang penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan PPN, maka keseluruhan PM dari

¹⁶ *Perpajakan.ddtc.co.id. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 Poin E Angka 1a.* diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/suratedaran-direktur-jenderal-pajak-se-17pj2018>

pembeliannya yang telah dipungut oleh pihak penjual dapat seluruhnya dilakukan restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menerbitkan dan menjual Faktur Pajak fiktif Modus Tindak Pidana Perpajakan yang paling banyak dilakukan oleh korporasi adalah dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dimana korporasi tersebut sengaja membeli Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) untuk dapat dikreditkan/diperhitungkan dalam SPT Masa PPN untuk mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas Negara setiap masa pajaknya, dengan membayar sejumlah persentase tertentu saja (misalnya 10%) dari nilai PPN yang tertera dan akan dikreditkannya dalam SPT Masa PPN sehingga dapat menghemat PPN yang harus disetorkan. Penegakan hukum Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti dalam hal menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana penegakan hukum dapat meliputi sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

Kasus PT. Surya Insani yang bergerak dibidang kesehatan, yakni Rumah Sakit Surya Insani adalah salah satu contoh yang telah terbukti menyelewengkan pajak penghasilan dokter senilai 168 juta dari total pajak Rp 354 juta ditahun 2022. Berbagai alat bukti yang dilampirkan atas tuduhan tersebut yakni 12 lembar surat pengajuan pajak penghasilan untuk Januari- desember 2022, laporan kas harian rumah sakit Surya insani, 12 lembar *screenshot* pemberitahuan pembayaran pajak penghasilan via email (*e-filing*) bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. *Screenshot* bukti pembayaran pajak penghasilan dari aplikasi DJP *online*, 6 bundel laporan keuangan rumah sakit Surya insani yang dibuat Eka Rafida Yanti, satu lembar slip pembayaran pajak bulan Januari Tahun 2022, SK direktur Rumah Sakit Surya insani nomor 112/rrsi/kep-dir/vi/2022 tanggal 1 Juni 2022. Berdasarkan 7 alat bukti tersebut Eka Rafida Yanti disangkakan melanggar pasal 374 KUHP Pidana yakni penggelapan dalam jabatan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Eka Rafida Yanti dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara.

Namun tuntutan jaksa penuntut umum tidak kabulkan oleh hakim pengadilan negeri Pasir Pengaraian. Hakim ketua Jatmiko Pujo Raharjo bersama anggota Rudi Cahyadi SH dan Gilar Amrizal SH, dalam sidang yang berlangsung Senin, 25 Maret 2024 justru memutuskan vonis bebas terhadap saudari Eka Rafida Yanti. Pasalnya dalam persidangan, hakim menemukan fakta berbeda dari keterangan 6 orang saksi dari karyawan rumah sakit Surya insani dan saksi ahli. Enam orang saksi yang dimintai keterangan yakni:

1. Herlina SE jabatan bendahara rumah sakit,
2. Kanti jabatan staf keuangan,
3. Yussi jabatan staf keuangan,

4. Dr.Wahono jabatan direktur,
5. Evi Juliana jabatan Menejer keuangan sekaligus owner rumah sakit, dan
6. Elvi dayanti jabatan staf keuangan bagian logistik

Keenamnya menyampaikan bahwa terdakwa Eka Rafida Yanti selama bekerja di rumah sakit Surya insani bertugas untuk menghitung persentasi potongan PPh 21 dokter yang bertugas di Rumah Sakit tersebut dan membayar pajak sesuai dengan angka pajak yang disetujui menejer keuangan Evi Juliana. Sedangkan dalam menghitung potongan pajak penghasilan dokter, diakui menejer keuangan yakni Evi Juliana mengakui benar bahwa dirinya memerintahkan Eka Rafida Yanti untuk melakukan pemotongan pajak dengan mengambil persentasi paling rendah yakni 5 persen. Kemudian, staf bidang keuangan lainnya juga menyatakan bahwa tidak ada bukti kwitansi serah terima uang dari bendahara kepada terdakwa.

Berdasarkan Analisa penulis, masalah penggelapan pajak di RS Surya Insani tidak sesederhana yang dilihat saat pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis. Maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Penulis akan menguraikan pada bab berikutnya agar penelitian ini lebih jelas dan dapat difahami. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Rumah Sakit Surya Insani yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu’’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus penggelapan pajak Rumah Sakit Surya Insani di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana penggelapan pajak Rumah Sakit Surya Insani di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus penggelapan pajak Rumah Sakit Surya Insani di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana penggelapan pajak Rumah Sakit Surya Insani di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :

Secara teori penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang peraturan pembayaran pajak, dan memperluas pola pikir mahasiswa dalam bidang hukum pidana perpajakan, terkhusus pada hukum pidana penggelapan pajak rumah sakit yang Dilakukan melalui pelaporan faktur pajak tidak sah atau faktur pajak fiktif, laporan tersebut tidak sesuai dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebenarnya. Maka dengan demikian teori-teori pada penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan referensi bagi pembaca.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan korporasi agar tidak lagi melakukan tindak pidana penggelapan pajak dalam sebuah tindakan ataupun kegiatan pada korporasi tersebut. Sebab pemalsuan faktur pajak berujung kepada tindak pidana atau kriminal di bidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai hukuman.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda Strafbbaar Feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹ Roeslan Saleh, mengartikan istilah Strafbbaar Feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 37

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal 55.

dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.²⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.²¹

2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar Feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama unsur ialah lebih luas dari pada kedua unsur. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 53

²¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta 1987, Hal 137.

menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

2.1.2 Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana

Strafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.²³ Namun pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan

²² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984hlm 183.

²³ Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, Hal. 115.

pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut :

1. Kejahatan dan pelanggaran, pembagian delik ini dianut dalam sistem KUHP
2. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana. Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan

3. Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”
4. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*.
 - a. Delik *Commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP.

- c. Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
5. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa (doleuse en culpose delicten)*.
 - a. Delik *Dolus* yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP.
 - b. Delik *Culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 360 KUHP.
 6. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudge en samengestelde delicten*).
 - a. Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan beberapa kali perbuatan.
 7. Delik aduan dan delik laporan (*klacht delicten en niet klacht delicten*).
 Delik aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Misalnya penghinaan Pasal 310. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:
 - a. Delik aduan yang *absolut* ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b. Delik aduan yang *relative* ialah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban
 8. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
 - a. Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

- b. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.
9. Delik selesai dan delik Berlanjut
- a. Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330.
 - b. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu pungutan di Indonesia, telah mengalami suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak bangsa Indonesia ada di zaman kejayaan kerajaan- kerajaan besar dan kecil yang mencerminkan kemakmuran bangsa di masa sebelum Indonesia merdeka, bentuk-bentuk pungutan itu sudah terlihat, dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan kelompok yang bersepakat untuk membangun suatu kebersamaan. Pungutan yang pada awalnya masih berupa upeti yang diberikan oleh masyarakat kepada penguasa (Raja) saat itu, merupakan cikal-bakal yang melahirkan pungutan-pungutan yang diperuntukan bagi pembiayaan kepentingan negara di zaman ini

Pungutan yang dilakukan oleh penguasa terus berlangsung untuk mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa di zaman kejayaan, hingga memasuki zaman penjajahan Bangsa Belanda terhadap Indonesia. Di masa penjajahan, pungutan- pungutan itu tetap dilakukan untuk mendukung

kepentingan pembiayaan pihak penjajah dalam pembangunan dan juga untuk kebutuhan perang. Dengan alasan untuk penataan administrasi yang baik, pemerintah kolonial membentuk peraturan-peraturan yang mengakomodir pungutan-pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia, seperti misalnya : Ordonantie Pajak Perseroan tahun 1925; Aturan Bea meterai tahun 1932; Ordonantie Pajak Kekayaan tahun 1932; dan Ordonantie Pajak Pendapatan tahun 1944.

Membahas tentang sejarah perpajakan berarti berbicara tentang apa itu pajak dari segi histories, maka akan berbicara tentang tinjauan histories timbulnya pungutan. Sejak adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat maka timbul adanya kepentingan bersama dari warga masyarakat. Dengan adanya kepentingan bersama ini lalu pertanyaan yang muncul adalah "Dari mana biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini ?" Jawabnya bahwa biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini dipikul oleh warga masyarakat, yaitu dengan memberikan *in-natura* (sebagian tenaga, waktu, ternak, atau sebagian hasil panennya) demi terselenggaranya kepentingan bersama tersebut.²⁴

Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa : "Pajak dan atau pungutan lain bagi kepentingan negara, diatur dengan undang-undang." Itu berarti bahwa secara konstitusional, Negara menjamin pungutan bagi kepentingan Negara, termasuk pajak. Pernyataan tertulis dalam pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memngamanatkan pengaturan tentang pelaksanaan pungutan pajak bagi undang-undang. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

²⁴ Syumar, 2004, *Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 18

Tatacara Perpajakan (UU KUP), sebagai dasar hukum pelaksanaan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dalam kewajiban perpajakan nasional.

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung; tidak langsung : pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga karena ditanggung oleh pembeli, pajak tersebut baru terutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terutang pajak; langsung : pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.²⁵

Perubahan Undang-Undang KUP dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, kemudian diubah kembali dengan UU Nomor 16 tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan periodisasi yang berlangsung sejak dilakukannya Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) di tahun 1983. Perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.²⁶

Soemarsaid Moertono dalam Bakhrudin Effendi, yang ditulis kembali oleh Devano dan Rahayu, mengemukakan bahwa : "Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu "ajeg" yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg

²⁵ Jonaidi Effendi, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Kencana, hlm. 298

²⁶ Heillen M. Y. Tita, 2013, *Fungsi Surat Pemberitahuan dalam Penerapan Self Assessment System pada Pemungutan Pajak Penghasilan di Provinsi Maluku*, Tesis, UGM, Yogyakarta, hlm. 2

berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada Raja dan Pengurus Desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.” Pemungutan pajak seperti ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat.

Definisi tentang pajak yang juga telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP). Dalam beberapa literatur, beberapa ahli ukum Pajak juga memberikan definisi tentang pajak. Pajak oleh beberapa ahli Hukum Pajak, dalam definisinya, memang memiliki kesamaan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka pajak secara umum diartikan sebagai iuran Negara yang wajib dibayar oleh warga Negara selaku penanggungnya, yang dapat dipaksakan dengan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, untuk pembayarannya tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang dikembalikan kepada warga Negara atau masyarakat melalui kas Negara. Kata “iuran” ini kemudia dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (1) diistilahkan dengan “kontribusi”, sehingga lebih bermakna positif dalam pengertian bahwa membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara terhadap Negara.

Kontribusi Wajib warga Negara dalam konteks ini atinya adalah setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa walaupun pajak merupakan kontribusi seluruh warga Negara, namun Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif-lah yang dikenakan kewajiban perpajakan.

Menurut S.I.Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi mengemukakan bahwa:

”Pajak yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 disebutkan arti pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Rakyat diartikan adalah mulai dari rakyat yang penghasilannya kecil sampai besar, yaitu rakyat yang mengkonsumsi baik barang maupun jasa langsung atau tidak langsung melakukan pembayaran pajak kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Artinya, segala pengenaan pajak kepada rakyat harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini tertuang pada UUD 1945 Amandemen keempat pada Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan pajak di negara tercinta ini harus berdasarkan Undang-Undang”.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Artinya negara tidak memberikan jasa timbal atau kontraprestasi atas pajak yang dibayarkan pada negara. Namun memang jasa yang timbul atau kontraprestasi yang ada berupa pembiayaan pengeluaran negara.
4. Digunakan untuk membiayai negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Artinya negara memang yang membiayai biaya-biaya pengeluarannya baik pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang kesemuanya dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan karena merupakan sumber utama pendapatan negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgeteir*)

Fungsi pajak di sektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang ke dalam kas negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif,

memberikan pengecualian atau keringanan, sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

Pajak juga mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetir dan fungsi regularend. Namun dalam perkembangannya, menurut Ilyas dan Burton fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Demokrasi Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan organisasi yang padat modal dan padat karya. Padat modal karena rumah sakit memerlukan biaya yang besar untuk pembelian dan perawatan alat-alat medis dan padat karya karena rumah sakit berkewajiban membayar karyawan dengan patut sesuai dengan undang-undang. Sabarguna menyebutkan bahwa biaya SDM rumah sakit merupakan biaya dengan porsi sekitar 30% sampai dengan 50%.

Sementara itu Gunadi menyebutkan bahwa penghasilan yang menjadi obyek Pajak Penghasilan Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan
2. Sewa kamar atau ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan
3. Penghasilan dari perawatan kesehatan, seperti uang pemeriksaan dokter, operasi, *rontgen*, *scanning* pemeriksaan
4. Laboratorium
5. Uang pemeriksaan kesehatan, termasuk *general check up*
6. penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, termasuk *general check up*
7. penghasilan penyewaan alat alat kesehatan, mobil *ambulance*
8. Penghasilan dari penjualan obat
9. Penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengurang penghasilan bruto termasuk dalam rumah sakit adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji atau tunjangan atau honorarium dokter, perawat, tenaga medis, karyawan
- 2) Biaya umum atau administrasi
- 3) Obat-obatan
- 4) onsumsi pasien rawat inap
- 5) Biaya bunga
- 6) Pemeliharaan kendaraan, inventaris, Gedung

- 7) Perlengkapan rumah sakit
- 8) Transportasi
- 9) Biaya penyusutan
- 10) Kerugian karena penjualan atau pengalihan aktiva
- 11) Biaya penelitian dan pengembangan
- 12) Biaya beasiswa dan pelatihan karyawan
- 13) Subsidi biaya pelayanan kesehatan pasien kurang mampu.

2.3.1 Jenis Pajak Rumah Sakit

Berikut jenis-jenis pajak yang dikenakan atau wajib dikelola oleh usaha di bidang perumahsakitian:

1. Pajak Penghasilan

Mengacu Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), segala bentuk penghasilan yang diterima merupakan objek pajak. Sehingga penghasilan yang diperoleh badan usaha atau yayasan di bidang perumahsakitian dikenakan pajak PPh Badan. Rumah sakit juga mempekerjakan pegawai atau jasa praktik dokter sehingga wajib memotong PPh Pasal 21.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bahwa bumi dan/atau bangunan yang

digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang kesehatan dengan tujuan profit, maka memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dipertegas dengan regulasi pelaksana pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KMK.04/1993 tentang Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta.

3. Pajak Lainnya

Dalam aktivitas kegiatan usaha rumah sakit yang berorientasi profit dalam hal ini bukan rumah sakit pemerintah, sesuai Undang-Undang PDRD juga memiliki kewajiban pajak lainnya yang dikelola seperti pajak reklame dan pajak air tanah jika dalam operasionalnya menggunakan pemanfaatan air tanah. Besar pajak air tanah ini ditentukan oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah di Indonesia. Sehingga tarif pajaknya akan berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang HPP, bahwa transaksi barang dan/atau jasa kena pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun jasa rumah sakit atau jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf (a) angka 6 Undang-Undang PPN.

Jasa pelayanan kesehatan medis yang dikecualikan dari pengenaan PPN di antaranya:

- a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- b) Jasa dokter hewan

- c) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
- d) Jasa kebidanan dan dukun bayi
- e) Jasa paramedis dan perawat
- f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
- g) Jasa psikolog dan psikiater
- h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Akan tetapi, istilah PPN rumah sakit adalah mengacu pada penjualan obat-obatan kepada pasien rawat jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang PPN atas Penggantian Obat di Rumah Sakit. Sedangkan penggantian obat di rumah sakit untuk pasien rawat inap tidak dikenakan PPN karena merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan.

2.3.2 Fasilitas Pajak Rumah Sakit

Pemberian fasilitas pajak rumah yang hingga sekarang masih berlaku yakni terkait dengan PBB. Melalui KMK 769/1993, PBB Rumah Sakit Swasta IPSM (institusi pelayanan sosial masyarakat) hanya dikenakan setengah (50%) dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang seharusnya terutang. Kemudian fasilitas pajak penghasilan badan rumah sakit, sesuai dengan Undang-Undang PPh, untuk rumah sakit pemerintah dikecualikan dari pengenaan PPh Badan. Sedangkan rumah sakit swasta pemodal dan didirikan suatu badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dikenakan pajak PBB rumah sakit seperti pada umumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas pajak PPh dan PPN terhadap rumah sakit terakhir diatur dalam PMK No. 113/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas PPh dalam Rangka Penanganan Covid-2019.

Fasilitas pajak tersebut berupa PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penyediaan alat-alat kesehatan impor. Selain itu, petugas medis di lingkungan rumah sakit juga memperoleh fasilitas PPh 21 DTP. Namun fasilitas pajak rumah sakit tersebut hanya berlaku hingga Desember 2022 seiring sudah pulihnya kondisi darurat akibat Covid-19.

2.3.3 Cara Menghitung Pajak Rumah Sakit

Berikut perhitungan perpajakan sesuai dengan jenis pajak yang menjadi tanggung jawab rumah sakit:

1. Pajak penghasilan rumah sakit dihitung sesuai dengan status wajib pajaknya dan penghasilan yang diperolehnya dalam setahun. Contoh perhitungan selengkapnya baca: Rumus dan Cara Menghitung PPh Badan Terutang.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 karyawan atau dokter oleh rumah sakit dihitung sesuai dengan regulasi terbaru dalam PP No. 58 Tahun 2023. Cara menghitung selengkapnya baca: PPh 21 Terbaru dan Contoh Perhitungan Tarif TER.

3. PBB rumah sakit dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).
Contoh perhitungannya selengkapnya baca: Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan dan Tarifnya.
4. Perhitungan pajak lainnya yang dikenakan rumah sakit berupa pajak reklame maupun pajak air tanah.

2.3.4 Tata Cara Pembayaran Pajak Rumah Sakit

Badan usaha rumah sakit yang memiliki kewajiban perpajakan harus membayarkan pajak penghasilannya, menyeter pemotongan PPh 21 ke kas negara dan membayar pajak daerah ke kas daerah. Cara pembayaran pajak yang menjadi kewajiban rumah sakit ini tergantung jenis pajak yang akan dibayarkan, apakah pajak tersebut disetorkan ke pemerintah pusat, atau harus ke pemerintah daerah. Pembayaran pajak ke kas negara dapat dilakukan secara online melalui *e-Billing* DJP ataupun lewat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra Ditjen Pajak resmi seperti e-Billing Mekari Klikpajak. Sedangkan pembayaran kewajiban pajak rumah sakit yang disetorkan ke kas daerah, dapat dilakukan melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh masing-masing daerah tempat rumah sakit berada/beroperasi.

2.3.5 Pelaporan SPT dan Sanksinya

Sebagai wajib pajak rumah sakit, selain membayarkan pajak penghasilannya, juga wajib melaporkan pajaknya. Rumah sakit harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilannya. Pelaporannya sama seperti badan usaha lainnya. Karena telah memotong PPh Pasal 21 dari pegawai maupun dokter dan lainnya yang bekerja dan praktik, maka rumah sakit juga harus melaporkan pemotongan tersebut.

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui aplikasi *e-Bupot* PPh 21/26 DJP. Sedangkan pelaporan pemungutan PPN atas penjualan obat rawat jalan dilakukan melalui aplikasi *e-Faktur*. Langkah-langkahnya dapat dibaca pada artikel: Cara Laport SPT Masa PPN *Online*. Sama seperti wajib pajak lainnya, badan usaha rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan perpajakan.

Rumah Sakit Surya Insani di tahun 2022 dan 2023 menerima surat teguran dari KPP Pratama Bangkinang atas kekurangan bayar PPh 21. Rekayasa angka yang dilakukan dengan menurunkan nilai setoran PPh 21 para dokter secara bervariasi, kisaran 50 hingga 60 %, bahkan ada yang lebih. Hal itu sudah terjadi sejak tahun 2018 lalu hingga tahun 2022. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian penerimaan keuangan Negara dari setoran PPh 21 gaji para dokter RSSI.

Pengacara Owner Rs Surya Insani, Rico, S.H, M.H mengatakan, dalam laporan kali ini, terdakwa Eka diduga melakukan penyelewengan PPh 21 selama 8 bulan di tahun 2022 senilai 168 juta rupiah dari total pajak PPh 21 yang dibayarkan 354 juta rupiah. Berbagai alat bukti yang dilampirkan atas tuduhan tersebut yakni 12 lembar surat pengajuan pajak penghasilan untuk Januari-desember 2022, laporan kas harian rumah sakit Surya insani, 12 lembar screenshot pemberitahuan pembayaran pajak penghasilan via email (e-filing) bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Screenshot bukti pembayaran pajak penghasilan dari aplikasi DJP online, 6 bundel laporan keuangan rumah sakit Surya insani yang dibuat Eka Rafida Yanti, satu lembar slip pembayaran pajak bulan Januari Tahun 2022, SK direktur Rumah Sakit Surya insani nomor 112/rrsi/kep-dir/vi/2022 tanggal 1 Juni 2022. Berdasarkan 7 alat bukti tersebut

Eka Rafida Yanti disangkakan melanggar pasal 374 KUHP Pidana yakni penggelapan dalam jabatan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Eka Rafida Yanti dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara.

2.4 Sanksi Hukum Dalam Bidang Perpajakan

Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat latar belakang filsafat, yaitu *retribution*, *deterrence*, *incapititation*, *rahabilitation*. *Retribution* sebagai falsafah tertua dengan semboyan *an aye for an aye*, yang berbasis balas dendam, narapidana harus membayar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. *Deterrence* yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi untuk menghalangi mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan (*general deterrence*) dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya (*specific deterrence*). *Incapititation*, pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat sehingga mereka tidak lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya.

Rahabilitation, berupa mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan. Tindakan yang melanggar ketentuan, baik yang dilakukan oleh fiskus maupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maupun pihak ketiga, apabila memenuhi kualifikasi tertentu, harus dikenakan sanksi.²⁷ Pelanggaran hukum pajak dalam penerapannya, diberikan 2 (dua) bentuk sanksi hukum, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam rangka agar baik masyarakat Wajib Pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 25

sebagaimana didefinisikan maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi Wajib Pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).²⁸

Selanjutnya kita lihat undang-undang pajak membagi sanksi bagi Wajib Pajak atas dua macam yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas sanksi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan yang diterapkan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pidana pajak. Dalam kaitan dengan masalah kealpaan dan kesengajaan sekalipun jelas disebutkan dalam Paal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP, namun dalam praktiknya yang paling sering digunakan adalah Pasal 13 UU KUP. Ini dapat dimengerti karena memang tujuan atau fungsi pajak yang utama bukan untuk menghukum orang tetapi untuk mengumpulkan uang. Dengan kata lain fungsi pajak lebih dominan pada fungsi anggaran. Apabila dipandang perlu, Ditjen Pajak akan menerapkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP untuk kasus-kasus tertentu.²⁹

Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, serta sanksi pidana yang meliputi sanksi pidana yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang berupa kejahatan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan Negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang membentulkan SPT, dikenakan

²⁸ Adrian sutedi, op., cit. hlm. 221

²⁹ Richard hlm. 117

surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT mengurus atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.

Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggaran itu Negara dirugikan. Menurut ketentuan Undang-Undang KUP, sanksi administrasi adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dengan presentasi antara 50% - 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.³⁰

Persoalan kepastian hukum tersebut di atas juga berkaitan dengan kepastian hukum pajak dalam konteks penerapan hukum administrasi yang di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 'b' UU KUP. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dengan ketentuan tersebut, dominasi pemerintah untuk mencari uang pajak bagi pembangunan cenderung diutamakan dari pada aspek pidananya.³¹

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrasi. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik Wajib Pajak, melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada Wajib Pajak dengan jangka

³⁰ Ibid hlm. 221-222

³¹ Muhammad Jafar Saidi, op., cit., hlm. 265

waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Pajak.³² Jangka waktu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jangka waktu yang ditentukan sebagai jaminan kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar baik oleh pejabat pajak maupun Wajib Pajak yang terkena sanksi. Pasal 1 angka (10) menjelaskan bahwa sanksi administrasi bukanlah pajak yang terutang melainkan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian taun pajak menurut undang-undang perpajakan. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan utang pajak. Artinya ketika Wajib Pajak melakukan kesalahan di bidang pajak yang berimbas pada penjatuhan sanksi administrasi maka kewajiban Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

2.4.1 Sanksi Bunga Dalam Hukum Perpajakan

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan.

Semakin lama pembayaran pajak dilakukan nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak namun dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung Keputusan Menteri Keuangan. Berikut ini rincian kesalahan yang dikenakan sanksi berupa bunga, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KUP:

³² Casavera, op.cit., hlm. 243

Tabel 2.1 Sanksi Bunga Pelanggaran Pajak

No	Pasal	Pelanggaran
1	8 ayat (2) dan (2a)	Pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
2	9 ayat (2a) dan (2b)	Terlambat membayar pajak masa dan tahunan
3	13 ayat (2)	Kekurangan membayar pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui pajak yang tidak atau kurang dibayar dan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan
4	13 ayat (2a)	Diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN
4	14 ayat (3)	Diterbitkan STP karena PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
5	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Apabila SPT Tahunan sudah dilaporkan, namun wajib pajak mempunyai kemauan sendiri dengan meminta adanya pembetulan maka wajib pajak tersebut akan dikenakan bunga. Aturan ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang KUP. Isi dalam pasal tersebut adalah, apabila pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka wajib pajak dikenai sanksi bunga sebanyak 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Pembayaran bunga dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan. Selain itu, dalam Pasal 8 ini juga mengatur apabila wajib pajak diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak bisa dikenakan denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4.2 Sanksi Denda Bagi yang Telat Lapor SPT Dalam Hukum Perpajakan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan suatu hal yang harus dilaporkan oleh setiap wajib pajak dalam bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun non-pajak. Namun, banyak peserta pajak yang sering mengabaikannya. Pelaporan SPT bisa dilakukan secara *offline* atau manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan bisa juga secara *online*. Pelaporan ini bersifat wajib sehingga jika terlambat atau tidak melapor akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut tercakup dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan terdapat dalam Pasal 7 KUP, dimana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000. Berikut penulis paparkan sanksi denda keterlambatan pelaporan pajak.

Tabel 2.2 Sanksi Denda Keterlambatan Laporan SPT

No	Pasal	Pelanggaran
1	7 ayat (1)	Terlambat menyampaikan SPT masa
2	7 ayat (1)	Terlambat menyampaikan SPT Tahunan
3	8 ayat (3)	Pengungkapan Ketidakbenaran
4	14 ayat (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKP tidak atau terlambat membuat faktur 2. PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN
5	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian

Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah. Tak hanya itu, aturan denda ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

2.4.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski demikian, pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium. Maksudnya, penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan mengedepankan prinsip tersebut, pemerintah lebih mengedepankan

pemulihan kerugian keuangan negara hingga perkara berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Hukum atau sanksi pidana merupakan tindakan terakhir yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Aturan ini ada dalam Pasal 39 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT, atau melaporkan SPT tetapi keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana. Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan untuk denda yang harus dibayar dalam hukum pidana ini paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian denda paling banyak yang harus dibayar adalah 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pendapatan yang merupakan penghasilan yang diterima akan habis untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai investasi ke dalam aset seperti tabungan dalam bentuk membeli kendaraan atau tanah. Kedua contoh tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila SPT Tahunan pajak tidak dilaporkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, karena semua harta benda yang termasuk dalam tagihan akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sesuai mekanismenya yang disebut dengan ekstensifikasi pajak. Ditjen Pajak sudah menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi untuk merekap aktivitas transaksi wajib pajak. Bahkan hingga saat ini sudah ada 69

lembaga yang selalu mengirimkan data transaksi tersebut kepada Ditjen Pajak dalam waktu tertentu.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pidana Penggelapan Pajak

Tindak pidana perpajakan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh Setiap wajib pajak berupa perilaku melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara. Adapun tindak pidana penggelapan pajak ialah sebagai berikut:

- 1) Sebuah tindak pidana perpajakan residivis sebelum lewat satu tahun semenjak usai menjalankan pidana penjara.
- 2) Tindak pidana pelanggaran pajak akan di kurung selama satu tahun dan denda dua kali lipat jumlah pajak terhutang.
- 3) Tindak pidana kejahatan perpajakan berupa kurungan penjara enam tahun dan denda empat kali jumlah pajak terhutang.
- 4) Tindak pidana pemohon Resti tusi atau kompensasi pajak dengan penyalahgunaan atau membuat keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap terkait laporan perpajakan dapat dipidana selama dua tahun penjara dan denda empat kali lipat jumlah kompensasi yang dilakukan.
- 5) Tindak pidana bagi siapa saja yang menghalangi proses penyidikan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipidana penjara selama tiga tahun dan denda 10.000.000.
- 6) Sanksi pidana bagi para pejabat dan tenaga ahli yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan pajak rahasia jabatan diancam penjara satu tahun dan denda 2.000.000 dalam hal karena kelalaian kelalaian dan tidak kesengajaan

2.6 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Rumah Sakit

Undang-Undang yang mengatur sistem perpajakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- 6) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan.

Pajak rumah sakit adalah pajak yang dikenakan dan perpajakan yang harus dikelola oleh pihak rumah sakit. Sama seperti instansi atau badan pada umumnya, rumah sakit merupakan penyedia layanan masyarakat di bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. Lalu pada ayat (4) disebutkan, bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Oleh karena itu, Rumah Sakit dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan yang dikelola swasta, maupun RSPP yang dikelola pemerintah pusat, dan RSUD yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai bentuk badan usaha atau yayasan, maka rumah sakit juga memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang wajib dikelolanya.

2.7 Profile RS Surya Insani

2.7.1 Sejarah Singkat RS Surya Insani

Pada tahun 2003-2004 pelayanan Jasa Kesehatan dan pengawasan obat-obatan di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian khususnya masih sangat minim, di tahun 2004 di bukalah Apotek pertama di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yaitu Apotek Surya Farma yang beralamat di Jalan Riau nomor 10. Selain menjual obat-obatan, apotek juga melayani pelayanan kesehatan berupa Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Umum.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Apotek saat itu sangat pesat dan respon masyarakat sangat baik. Pada tahun 2010 Apotek Surya Farma berkembang menjadi Klinik, yaitu Klinik Surya Medika yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, dan juga merupakan Klinik swasta pertama di Pasir Pengaraian. Klinik Surya Medika yang juga melayani pasien rawat inap mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, baik masyarakat setempat maupun dari luar daerah.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang juga meningkat, maka pada tahun 2013 didirikan Rumah Sakit Surya Insani yang berlokasi di wilayah utara kota Pasir Pengaraian, tepatnya di Jalan Diponegoro KM 4 Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Rumah sakit Surya Insani merupakan rumah sakit swasta pertama di kota Pasir Pengaraian yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan kapasitas tempat tidur 50 (lima puluh) tempat tidur, 4 (empat) praktek dokter spesialis (besar).

Rumah Sakit Surya Insani hadir dengan seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan layanan rumah sakit yang kompeten untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan tenaga medis yang terpercaya diiringi dengan perkembangan teknologi kedokteran modern. Rumah sakit sore seni berfokus pada pengadaan pelayanan profesional, sumber daya manusia kompeten, dan sistem manajemen yang tertata dengan baik demi terselenggaranya jasa kesehatan maksimal bagi siapa pun yang membutuhkan.

Misi Rumah Sakit Surya Insani ialah “Menjadi Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Terbaik Dan Berkualitas”.

Adapun Misi Rumah Sakit Surya Insani ialah:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan terpadu sesuai kebutuhan pasien dan keluarga.
- 2) Bekerja dengan tim yang profesional, dinamis, inovatif dan berdedikasi tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pelayanan di semua bidang secara terus menerus dan berkesinambungan.
- 5) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis

Rumah sakit memiliki Motto kesehatan Anda adalah prioritas kami.

Rumah sakit sudah Insani saat ini dipimpin oleh direktur PT Surya Insani, Leonardo Rovi, S. Ked. Adapun struktur organisasi RS Surya Insani Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Profil Rumah Sakit Surya Insani pada Laman Portal RS. Surya Insani, 2025.

2.7.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Anggota Struktur Organisasi di RS Surya Insani

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian anggota organisasi Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengarayan Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Direktur PT Surya Insani
 - a) Menentukan dan membuat kebijaksanaan perusahaan secara umum menyangkut kebijaksanaan operasional perusahaan internal maupun eksternal.
 - b) Bertanggung jawab secara penuh dan menyeluruh terhadap jalan dan maju mundurnya perusahaan.

- c) Mengambil keputusan dan mengatur strategi menyangkut yang dijalankan oleh para karyawan dan bawahan.

2. Direktur Rumah Sakit Surya Insani

Tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, penyusunan, perencanaan, pengelolaan data
- b) Pengadaan tenaga kerja , menilai, mengevaluasi , dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikannya dapat dilakukan dengan maksimal.

Bagian di Rektur terdiri dari 2 sub bagian:

- a) Komite medik, adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional. Komite medic memounyai tugas menyusn standar pelayananan , memantau pelaksana pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, megatur kewenangan profesi staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- b) Komite keperawatan, adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional. Komite keperawatan mempunyai tugas menyusun standar pelayanan keperawatan, memantau pelaksanaan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika , mengatur kewenangan anggota staff medis fungsional .
- c) Komite etik dan hukum, tugasnya menyelesaikan masalah etik pelayanan rumah sakit. Meninjau dan mnegmabngkan kebijakan

komite akan membantu rumah sakit dan staf profesionalnya dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur sehubungan dengan etika dan hukum kesehatan

3. Manager Pelayanan Medis

Manager pelayanan medis bertugas merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyedia jasa perawatan klinis dan kesehatan masyarakat. Manager pelayanan medis rumah sakit surya insani pasir pengajaran terdiri dari :

a) Instalasi rawat inap Instalasi rawat inap.

Mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, dan perawatan secara fisik.

b) Instalasi rawat jalan, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, dan perawatan secara fisik.

c) Instalasi transportasi, mempunyai tugas memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan.

4. Manager Penunjang Medis

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dibidang penunjang medik. Bidang penunjang medis mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian penunjang medis

b) Menyusun rencana jumlah , jenis pergantian peralatan penunjang medis sesuai sumber daya dan sumber dana rumah sakit.

c) Menjamin ketersediaan peralatan untuk mempermudah pelayanan medis

Manager penunjang medis adalah melaksanakan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur yang membawahi.

- a) Instalasi laboratorium, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinim unttuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga/perwata dalam jabatan fungsional.
- b) Instalasi radiologi/rongthen, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga/perawat dalam jabatan fungsional.
- c) Instalasi farmasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanana,, penyaluran obat-obatan , gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unti pelaksanan fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga/perawat dalam jabatan fungsional.
- d) Instalasi rekam medik, mempunyai tugas dibidang pelayanan medic dan bertanggung jawab langsung kepada direktur medic dan keperawatan.
- e) Instalsasi dapur gizi, mempunyai tuags melaksanakan pengolahan penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

5. Manager Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pembinaan penerapan asuhan keperawatan, pembinaan peningkatan pelayanan keperawatan dan bimbingan mutu keperawatan serta pengawasan penerapan etika keperawatan. Manager keperawatan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggara tugas, pelaksanaan keperawatan, pengendalian dan pelaporan bidang pelayanan asuhankeperawatan.
- b) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program bidang keperawatan.
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan direktur sesuai dengan tugas dan fungsi bidang keperawatan

Bidang keperawatan membawahi 6 karu :

- a) Karu rawat inap mempunyai tugas menyusun rencana kepala ruangan,menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dari segi jumlah maupun kualifikasi. Dan mempunyai fungsi mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan diruang rawat, melalui kerjasama dengan petugas lain yang bertugas diruang rawatnya, melaksanakan orientasi kepada tenaga keperawatan tenaga lain yang akan kerja diruang rawat, memberi orientasi kepada pasien/keluarganya meliputi penjelasan tentang peraturan rumah sakit, atattertib, ruang rawat, fasilitas yag ada dan cara penggunaannya serta kegiatan rutin sehari-hari.
- b) Karu kebidanan, mempunyai fungsi menyiapkan fasilitas dan lingkungan untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan, dan memeriks persiapan peralatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
- c) Karu Vik & perinatology, mempunyai tugas mendampingi dokter saat visite, mengelola pengekajian dan perawatan bayi sehat, mngelola

asuhan keperawatan member minum tambahan pada bayi, dan engelola asuhan keperawatan untuk mempersiapkan dan memulangkan bayi

- d) Karu OK, mempunyai tugas merencanakan jumlah tenaga obat, alat-alat medic dan non medic yang dibutuhkan oleh ruangan, melaksanakan perencanaan kerja tahunan untuk disampaikan kepada pada atasan
- e) Karu Poliklinik mempunyai tugas menyiapkan fasilitas dan lingkungan poliklinik untuk kelancaran pelayanana serta memudahkan pasien menerima pelayanana, mengkaji kebutuhan pasien, melaksanakan tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien, membantu pasien selama pemeriksaan dokter.
- f) Karu IGD mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan siaga berencana, melakukan pendidikan dan pelatihan gawat darurat, mengelola fasilitas , peralatan , dan obat-obatan live safing, mengelola tenaga medis , tenaga keperawatan dan tenaga non medis

6. Manager Umum

Manager umum mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan dari suatu atau lebih departemen , seperti teknik operasi atau penjualan, atau divisi utama dari organisasi dan membentuk petugas damministrasi kepala dalam merumuskan dan megelola kebijakan organisasi dengan melakukan tugas berikut: Tugas dan fungsi manager umum:

- a) Meningkatkan efektivitas manajemen dengan merekryt mimilih, orientasi, pelatihan, coaching , konseling, dan mendisiplinkan manajer , mengkomunikasikan nilai-nilai, strategi , dan tujuan, menugaskan akutabilitas, perencanaan, pemantauan, dan penilaian

pekerja hasil, mengembangkan insentif, mengembangkan iklim untuk menawarkan informasi dan opini, memberikan kesempatan pendidikan.

- b) Menegembangkan rencana strategis dengan mempelajari peluang teknologi dan keuangan, menyajikan asumsi, merekomendasikan tujuan.

7. Manager Keuangan dan Pemasaran

Bidang keuangan dan pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan prokoler rumah sakit. Melaksnakan kegiatan promosi untuk mengenalkan pelayanan yang ada dirumah sakit kepada masyarakat/konsumen. Dan mempunyai tugas fungsi yaitu:

Bagian keuangan mempuyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan antar bidang, penyusunan pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan.
- b) mengkoordinasikan antar bidang, menyusun pelaksanaan kegiatan di bidang verifikasi
- c) Pelaksanaan verifikasi administrasi pengeluaran dan pendapatan
- d) Pengkajian system pengelolaan perbendaharaan di lingkunga RS.
Surya insani

Bagian pemasaran mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Membuat desain rumah sakit dan mengembangkan kepada consume.
- b) Menciptakan komunikasi pemasaran efektif dan efisien
- c) Mengatur harga untuk mendpatkan return on investment yang layak.

Manajer keuangan dan pemasaran membawahi 5 bagian yaitu:

- a) Bagian kasir
- b) Bagian inventaris dan logistic
- c) Bagian humas dan pemasaran
- d) Bagian informasi dan pendaftaran
- e) Bagian purchasing

8. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut. Salah satu sumber daya organisasi adalah sumber daya manusia sebagai berikut :

- a) Perawat b) Bidan c) Kefarmasian d) Gizi e) Keterampilan Fisik f) Keteknisian g) Petugas Rekam Medik h) Petugas PKMRS i) Petugas Laboratorium j) Petugas Radiologi k) Petugas Pengelolaan Limbah l) Staff Manajemen

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yang dimana datanya diperoleh dari observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³³

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2007, hal. 42

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang perpajakan dikaitkan dengan kenyataan yang ada, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai penggelapan pajak Rumah Sakit.

3.3 Sumber Data

Penelitian yuridis empiris menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.³⁴ Data yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a) Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b) Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- c) Data tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal. 33.

3.4 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵
- b) Studi lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan wawancara dengan informan.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja sebagai staff keuangan RS Surya Insani yang berjumlah 5 orang.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono, penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, Sehingga penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan

³⁵ Syahza, Almasdi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Riau: Cv Witra Irzani.

informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Adapun sampel pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Hakim, Jatmiko Pujo Raharjo	1	1
2	Staff Keuangan RSSI, Kanti	3	1
3	Pihak Pajak Pratama	3	1
4	Lowyer Rico, S.H,M.H dan Desi Handayani, S.H, M.H	5	1
5	Eka Rafida Yanti, Selaku Terdakwa	2	2
6	Saksi Ahli, BapK Arif Dosen Akuntansi Bidang Keuangan Bisnis dan Keuangan Publik dari Universitas Islam Riau	1	1
Total		15	1

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2025

3.6 Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara

memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan member kesimpulan. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.³⁶

³⁶ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 54.